



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
8. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
11. Dosen *Home Base* adalah Dosen Tetap pada suatu Program Studi di Perguruan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

13. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.
14. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
15. Program *Fast-Track* Jenjang Magister yang selanjutnya disebut Program *Fast Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di program sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam Masa Studi tertentu sesuai dengan ketentuan.
16. Program Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
17. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.
18. Program Magister Jalur Riset adalah Program Magister yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.



19. Program Magister Jalur Kuliah adalah Program Magister yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.
20. Program Magister Mobilitas Internasional adalah Program Magister yang diselenggarakan oleh UI, yang sebagian sks-nya dapat diambil dari partisipasi Mahasiswa dalam program pertukaran (*exchange*) ataupun program kunjungan (*overseas*) pada satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui oleh UI, baik melalui jalur Kuliah, maupun jalur Riset.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
22. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
23. Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester tanpa menyebabkan Mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
24. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.

25. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
26. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
27. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
28. Beban Studi adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
29. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
30. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi (sks) yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas/Sekolah di UI.
31. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Studi.
33. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
34. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.

35. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
36. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
37. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
38. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
39. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya tulis berupa tesis ataupun makalah ilmiah akhir ataupun bentuk karya ilmiah akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Kurikulum Program Studi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk:

- a. mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional; serta
- b. mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Pasal 3

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan
- c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 4

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan Program Studi masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya wajib:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen *Home Base* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Magister diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan.
- (6) Penyelenggaraan Program Magister berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (7) Semester Antara dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan.
- (8) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilakukan melalui Program *Fast-Track*.
- (9) Pembukaan, penggabungan, penggantian nama, dan penutupan Program Studi pada Program Magister mengikuti ketentuan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan jalur:
 - a. kuliah; dan
 - b. riset.
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Magister ditentukan oleh Program Studi dengan persetujuan SAF atau Komite Sekolah.

Pasal 7

- (1) UI menyelenggarakan Program *Fast-Track* untuk jenjang:
 - a. sarjana-magister; dan
 - b. magister-doktor.

Ala

- (2) Dalam rangka mengikuti Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Magister dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister.

BAB V

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (5) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.



- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 9

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Sekolah/ Program Studi dan sivitas akademika di UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 10

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas/Sekolah/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;
 - c. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. hari dan jam kuliah;
 - e. tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen; dan

- g. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.
- (4) Kegiatan Mata Kuliah Spesial diselenggarakan terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki Status Akademik tertentu, meliputi:

- a. aktif berarti status Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. tidak aktif (kosong) berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;
- c. Cuti Akademik berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena permintaan Mahasiswa;
- d. Cuti Akademik berarti dengan alasan khusus berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. pertukaran Mahasiswa berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai program pertukaran Mahasiswa atau program serupa yang diakui UI;
- f. kuliah di luar universitas berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui UI;

- g. *overseas* berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti Program *Double-Degree*, Program *Joint-Degree*, atau mobilitas internasional;
- h. dikenakan sanksi berarti status Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah;
- i. lulus berarti status Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai magister;
- j. dikeluarkan berarti status Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimum untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- k. mengundurkan diri berarti status Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; dan
- l. meninggal dunia berarti status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Magister adalah Dosen tetap yang bergelar doktor.
- (3) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan Mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;

- b. menyetujui IRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil; dan
 - d. mengikuti perkembangan studi Mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka penanggung jawab Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
 - (5) Persetujuan IRS pada kondisi Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik.
 - (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.
 - (7) Pada penyelenggaraan Program Magister Mobilitas Internasional, Pembimbing Akademik ditetapkan oleh UI.
 - (8) Dalam hal tempat Mahasiswa menempuh program pertukaran atau kunjungan selama Semester aktif di UI juga menetapkan Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa, maka Pembimbing Akademik tersebut memantau kemajuan studi Mahasiswa bersama dengan Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 13

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan mengisi IRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester terakhir Mahasiswa tersebut dengan status aktif, tidak termasuk Semester Antara.

Pasal 14

- (1) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik dalam hal Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan dengan jadwal mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih banyak daripada jumlah yang diperbolehkan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang tersedia.
- (2) Dalam hal IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik, maka Mahasiswa harus memperbaiki IRS untuk diajukan kembali guna memperoleh persetujuan.
- (3) IRS yang tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk diputuskan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal tertentu wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat menyetujui IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
- (6) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
- (7) Nama Mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah dalam hal IRS belum disetujui.
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.